



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/PR.03.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Cara Pengukuran
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan dibandingkan dengan jumlah publikasi informasi dalam tahun 2022
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman bernilai baik
			Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota pariaman dibandingkan dari tahun sebelumnya

			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Kota Pariaman
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Pariaman	Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Kota Pariaman dari tahun sebelumnya
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Jumlah pemilih yang berpartisipasi dibandingkan dengan jumlah total pemilih
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dibandingkan dengan jumlah total pemilih perempuan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dibandingkan dengan jumlah total pemilih disabilitas

3	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai.	Penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan tahapan, program jadwal serta perundangan yang berlaku dibandingkan seluruh tahapan, program jadwal yang ditetapkan
			Penyelesaian sengketa hukum yang yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman dibandingkan dengan total sengketa

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari